

Diskursus Uang dalam Kitab *Ihya' Ulum al-Din* Karya Al-Ghazali

Muhamad Masrur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan
masrurshimei@gmail.com

Abstract: *This research investigates the concept of money according to al-Ghazali in Ihya' Ulum al-Din as well as the relevance of the money concept of al-Ghazali with contemporary economic system. This research used qualitative approach and based on library research. The result of this research found that the concept of money cannot be separated by ethical values. While its relevance to the contemporary economic system is the return of the function of money in al-Ghazali's view as a medium of exchange not as a commodity tool and it is possible to be applied monetary system of dinar and dirham.*

Keyword: *Concept, Money, al-Ghazali, Analysis, Ihya' Ulum al-Din*

Abstrak: *Kajian menelusuri konsep uang menurut al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulum al-Din, serta relevansi konsep uang al-Ghazali tersebut dengan sistem ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bercorak penelitian library research (kepastakaan). Hasil penelusuran terhadap kitab Ihya' Ulum al-Din karya al-Ghazali mengenai konsep uang ditemukan kesimpulan, bahwa konsep uang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai etika. Sedangkan relevansinya dengan sistem ekonomi kontemporer adalah pengembalian fungsi uang dalam pandangan al-Ghazali sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditi dan memungkinkan untuk diterapkan sistem moneter dinar dan dirham.*

Kata Kunci: *Konsep, Uang, al-Ghazali, Analisis, Ihya' Ulum al-Din*

PENDAHULUAN

Bila kita telusuri catatan sejarah dan pemikiran dalam kajian ekonomi, maka kita akan menemukan kajian dan khazanah intelektual muslim yang banyak memberikan sumbangan keilmuan luar biasa, diantara para tokoh tersebut adalah Imam al-Ghazali, Ibn Taimiyah, al-Magrizi, dll. Jika kita telusuri beberapa pandangan dan pemikiran mereka dalam bidang ekonomi, baik secara makro maupun mikro digolongkan tokoh yang sangat berlian. Namun ide pemikirannya di bidang ekonomi nyaris terlupakan sama sekali. Padahal jika diperhatikan secara seksama dan cermat, bahwa pemikiran mereka di bidang ekonomi akan memberikan kesan tidak kalah istimewanya dengan para tokoh ekonomi barat antara lain seperti Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo (Deliarnov, 2003: 27- 51) dan beberapa tokoh lain yang selama ini mendominasi dalam kajian ekonomi dewasa ini.

Berkaitan dengan itu Imam al-Ghazali tahun 450H/ 1058 M, (Syamsul Rijal, 2003: 50) biasa disebut sebagai tokoh tasawuf, teolog, akhlak filosof, pada masanya banyak melahirkan karya monumental yang masih menjadi bahan rujukan hingga sekarang. Oleh karena itu wajar bila al-Ghazali hingga saat ini masih dijadikan objek penelitian dalam berbagai disiplin ilmu seperti tasawuf, akhlak, pendidikan, teolog, filsafat dan mungkin akan sedikit mengejutkan bila ternyata al-Ghazali juga memberikan pemikiran tentang uang.

Merespon beberapa fenomena tersebut diatas, adalah sangat menarik, jika tulisan ini dikosentrasikan pada kajian Konsep Uang Menurut al-Ghazali (Studi Analisis dalam Kitab *Ihya' Ulum al-Din*). Beberapa pertimbangan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut adalah : *Pertama*: Sistem ekonomi yang berkembang dewasa ini masih didominasi sistem kapitalis dan sosialis, yang disinyalir masih belum bisa memberikan ketenangan *bathinyah*. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis juga sering disebut gagal dalam mensejahterakan masyarakatnya (Wajdi, 2016: 7). Sehingga dibutuhkan ekonomi Islam yang lebih menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi sesuai tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. *Kedua*: Secara Historis sebetulnya dasar-dasar ekonomi Islam, baik secara teoritis maupun praktis sudah diperkenalkan oleh Rasulullah Muhammad hingga pada masa kejayaan Islam abad pertengahan. Hal ini terbukti banyak lahir intelektual khususnya di bidang muamalah, seperti *al-Kharaj* (perpajakan) karya Abu Yusuf, *al-ammwal* karya Abu Ubaid, *al-Um* karya Imam Syafi'i termasuk *Ihya' ulum al-Din* karya al-Ghazali. *Ketiga*: Penulis memandang perlu mengkaji pemikiran ekonomi al-Ghazali, khususnya tentang uang. Mengingat selama ini, kajian pemikiran ekonomi al-Ghazali masih belum banyak mendapat perhatian. Para peneliti selama ini masih banyak mengkonsentrasikan kajiannya pada bidang tasawuf, teolog, filsafat akhlak dan mistik.

Pembahasan ide tentang ekonomi menurut al-Ghazali dalam bentuk penelitian dan buku sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti. Diantara peneliti terdahulu yang

berbicara masalah ekonomi menurut al-Ghazali adalah: Abdurrahman dalam tesisnya *Pemikiran Ekonomi al-Ghazali: Telaah Terhadap Kitab Ihya' Ulum al-Din*, yang dikonsentrasikan pada kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Namun di sebagian babnya Abdurrahman menyebutkan tentang kebijakan moneter menurut al-Ghazali. Dalam tesis penelitian tersebut al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah sesuatu yang amat penting dalam aktivitas bisnis, karena uang merupakan salah satu nikmat Allah, keduanya (uang dinar dan dirham) merupakan penegak dunia, dan manusia akan selalu membutuhkannya yang harus ditempatkan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Dalam penelitian ini, masih bersifat gambaran umum, yang memberi ide dan kesan masih terpenggal, karena target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa al-Ghazali, telah memberikan banyak inspirasi termasuk pemikir ekonomi khususnya dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din* (Abdurrohman, 2004: 98)

Adapun buku atau penelitian yang membahas tentang Moneter adalah tulisan Adi Warman Karim, dalam *Sejarah pemikiran ekonomi* mengupas tentang survei pemikir ekonomi Islam yang dimulai dari Zaid bin Ali sampai kepada Ja'far al-Daudi, termasuk di dalamnya adalah persoalan moneter menurut tokoh pemikir muslim tersebut. Kupasan tentang moneter menurut al-Ghazali, juga dijelaskan, Namun tulisan ini juga masih memberi kupasan yang terpenggal dan belum menoleh lebih mendalam kepada beberapa kajian praktis dalam sejumlah karya al-Ghazali (Adi Warman Karim, 2004). Begitu juga dengan Abdullah Zaki al-Kaaf dalam bukunya *Ekonomi dalam Perspektif Islam* juga sedikit mengupas tentang al-Ghazali dengan kitab *al-Ihya' Ulum al-Din*-nya, dalam beberapa permasalahan pemasukan dan pengeluaran negara. Namun ini hanya merupakan keterangan dan informasi sekelumit tentang isi *Ihya' al-Ghazali* (Abdullah Zaki al-Kaaf, 2002: 191)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, (Sugiyono, 2001:1) dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara sederhana untuk menelaah konsep uang menurut al-Ghazali, peneliti menggunakan metode deskriptis, komparatif dan analisis. Dengan cara deskriptif dimaksudkan, bahwa semua ide pemikiran ekonomi al-Ghazali akan peneliti uraikan apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pemikiran dan makna yang terkandung dalam pemikirannya. Kemudian dengan cara Komparatif dimaksudkan, bahwa semua pemikiran ekonomi al-Ghazali khususnya tentang uang akan peneliti perbandingkan dengan pemikir-pemikir ekonomi konvensional maupun Islam, dengan maksud untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari ide tertentu, sehingga dapat diketahui pula adanya garis merah yang menghubungkan ide-ide dalam pemikiran ekonomi al-Ghazali dengan pemikiran ekonom konvensional maupun muslim yang lain. Selanjutnya dengan cara *Analisis* dimaksudkan, bahwa semua bentuk istilah-istilah dan ide-ide pemikiran moneter yang ditampilkan al-Ghazali, maupun pemikiran ekonom yang lain peneliti analisis secara kritis, sehingga diketahui persamaan dan perbedaan dari pemikiran ekonomi al-Ghazali. Hal ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian-

pengertian yang lebih tepat dan lengkap tentang pemikiran moneter dalam perspektif al-Ghazali. Untuk kepentingan analisis ini peneliti menggunakan penalaran deduksi ke induksi atau sebaliknya. Demikian juga dua bentuk penalaran ini peneliti gunakan untuk memahami eksistensi pemikiran pada masanya dan peranannya pada ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi al-Ghazali

Pendidikan al-Ghazali: Guru dan Muridnya

Figur Sentral yang akan menjadi bahan kajian peneliti adalah sosok Imam al-Ghazali, beliau dilahirkan pada abad ke-5 H tepatnya tahun 450H/ 1058 M, (Sulaiman Dunya, 2002: 36) di Ghazalah sebuah kampung kecil dipinggir kota kecil bernama Thusi, (Abdul Qoyyum, 1988: 1) Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ghazali al-Thusi.

Karir pendidikannya dimulai dari berguru kepada seorang sufi yang merupakan sahabat ayahnya semasa hidupnya kepada Ahmad bin Muhammad Al-Rozkani. Melalui guru ini Imam al-Ghazali telah banyak belajar tentang membaca dan menulis al-Qur`an, Nahwu, Bahasa Arab, ilmu Hisab dan Fiqih.

Ketika berusia lima belas tahun yaitu pada tahun 456 H al-Ghazali pindah ke Gurgan (Jurjan) (Badawi Thabanah, 1957: 8-9) di tenggara laut Kaspi, berguru pada al-Syekh Abu Nasr Ismail Ibn Sa`adah al-Ismail Ibn Imam Ibn Bakr Ahmad Ibn Ibrahim al-Ismaili al-Jurjani. Semasa di Jurjan beliau juga berguru pada Yusuf al-Nasaj dalam bidang tasawuf. Setelah lima tahun belajar di sana pada tahun 470 H. Beliau pulang ke kampungnya dan tinggal disana tiga tahun. Dalam bidang hadis, al-Ghazali berguru kepada Abu Sahl Muhammad Ibn Abdullah al-Hafsi, Abu al-Fath al-Hakimi al-Thusi, Abu al-Fatyan `Umar Al Ru`asi, (M. Hasan, 2006: 267)

Tidak puas dengan apa yang diperoleh, ia pergi ke Naisabur (Badawi Thabanah, 1957: 720) tahun 473 H, Untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi, ketika umur 23 tahun. Kira-kira lima puluh kilo dari Thus tempat kelahirannya, belajar berbagai disiplin ilmu (antara lain filsafat, teolog, logika, tasawuf dan ilmu usul) kepada Dya al-Din Abi al-Maali al-Juwaini yang dikenal sebagai Al-Imam al-Haramayn tahun 478 H.

Karya-karya al-Ghazali

Setelah beliau diangkat sebagai Guru besar di Perguruan Tinggi Nidzam al-Mulk . Disinilah beliau mulai mengukir sejarah dalam bidang penulisan buku dimulai dari kitab “*al-Munqidz min al-Dhala*” yang diterjemahkan dengan *Deliverance from Error* (Pembebas dari

Kesesatan) sebuah buku yang secara umum membahas otobiografinya yang berisikan apologi intelektual dan karena inilah buku ini tergolong secara sistematis bukan kronologis.

Pada tahun 484 H, beliau menulis karya dalam bidang filsafat “*Maqasid al-Falasifah*” (tujuan para filosof). Kitab ini ditulis semasa beliau mengajar di Universitas Nidhamiyah Bagdad. Dilanjutkan *Tabafut al-Falasifah* (Kekacuan/kerancuan para filosof 488 H), (Tim Pustazet, 1988: 161) tulisan yang berbentuk kritikan al-Ghazali dalam bidang filsafat yang dinilainya tidak sesuai dengan ajaran Islam dan upaya untuk menyingkirkan kepercayaan orang awam dari golongan ahli filsafat, Setelah *Tabafut al-falasifah* lahir pula beberapa kitab yang berkaitan dengan asal-usul ilmu pengetahuan yaitu kitab *al-Risalah al-Laduniyah* dan *Jawahir al-Quran*. Di bidang Etika ia menulis *Mizannul amal* yang setara nilainya dengan kitab *Tabdzib al-Akhlak* buah karya Ibnu Miskawaih (Yusuf Musa, 1945: 71).

Karya monumental al-Ghazali adalah *Ihya' ulum al-Din* yang dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah *The Revival of the Religious Science* (Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Kehausannya akan ilmu pengetahuan, tampak pada kajiannya terhadap kebenaran rasio. Kebenaran rasio membatalkan kebenaran sensual, kebenaran yang berdasarkan inderawi. Itupun masih belum memuaskan usaha dan kehausan intelektualnya, hingga sampai pada pernyataan bahwa kebenaran yang hakiki tidaklah didapat melalui perangkat argumentasi maupun struktur pembicaraan, akan tetapi melalui pancaran nur ilahi.

Latar Belakang Pemikiran Ekonomi al-Ghazali

Metode pemikiran al-Ghazali tentang ekonomi setidaknya dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang bisa dikelompokkan sebagai *intern* dan *ektren*.

1. Faktor *intern*, al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sendiri, diantaranya beliau berguru kepada Syekh Abu Nasr Ismail Ibn Sa'adah al-Isma'il Ibn Imam Ibn Bakr Ahmad Ibn Ibrahim al-Isma'ili al-Jurjani, Yusuf al-Nasaj, Dya al-Din Abi al-Maali al-Juwaini yang dikenal sebagai Al-Imam al-Haramayn dan juga dipengaruhi oleh pengalaman spiritualnya.
2. Faktor *ektren*, al-Ghazali dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang otonom, dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum lemah (Abdul Qayyum, 1988: 61). Al-Ghazali tumbuh dan berkembang pada saat situasi sosial politik ekonomi yang kurang stabil, karena pada saat itu kekuasaan Abbasiyah laksana boneka yang sebenarnya disetir langsung oleh Dinasti Saljuk.

Analisis Uang Dalam Kitab *Ihya' Ulum Al-Din* Al-Ghazali

Definisi uang menurut al-Ghazali

Al-Ghazali, meskipun yang sebenarnya tidak memaparkan panjang lebar tentang definisi uang. Akan tetapi yang dilakukan oleh al-Ghazali adalah menjelaskan uang yang sesuai dengan ketentuan syara'. Al-Ghazali berpendapat bahwa uang adalah sesuatu yang amat penting dalam aktivitas bisnis, karena uang merupakan salah satu nikmat Allah, keduanya (uang dinar dan dirham) merupakan penegak dunia, dan manusia akan selalu membutuhkannya (Al-Ghazali, *Ihya IV*, tt: 88) yang harus ditempatkan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Berikut adalah ungkapanannya:

مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى خَلَقَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ وَبِهِمَا قَوَامُ الدُّنْيَا وَهُمَا حَجْرَانِ لَا مَنَفْعَةَ فِي أَعْيَانِهِمَا وَلَكِنْ يَضْطَرُّ الْخَلْقُ إِلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ
كُلَّ إِنْسَانٍ مُتَحَاْجٍ إِلَى أَعْيَانٍ كَثِيْرَةٍ فِي مَطْعَمِهِ وَمَلْبَسِهِ وَسَائِرِ حَاجَاتِهِ

Artinya: “Salah satu nikmat Allah adalah telah didiciptkannya dinar dan dirham, sehingga dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah benda mati (batu) yang tidak ada manfaat pada hakikatnya dirinya. Akan tetapi, manusia pasti membutuhkannya agar dapat mempunyai barang-barang, makanan, pakaian dan semua kebutuhan lainnya”. (Al-Ghazali, *Ihya IV* tt: 88)

Lebih lanjut al-Ghazali menyatakan:

الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ فَإِنَّهُمَا خَادِمَانِ وَلَا خَادِمَ لُهُمَا وَمُرَادَانِ لِعَبِيْرِهِمَا وَلَا يُرَادَانِ

Artinya: “Dinar dan dirham adalah merupakan perantara sesuatu yang dimaksud, dalam dirinya tidak ada manfaat”. (al-Ghazali, tt: 220)

Dengan demikian definisi yang dikemukakan al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan pendapat ekonomi yang lain. Namun al-Ghazali menyatakan selain uang itu nikmat Allah, pada dasarnya dalam dirinya tidak ada manfaat. Dengan kata lain uang sebenarnya sebagaimana yang diharapkan al-Ghazali adalah agar digunakan sebagaimana mestinya.

Menurut al-Ghazali selain merupakan nikmat Allah, uang merupakan sesuatu yang mengagumkan, bahkan menurutnya siapa yang memiliki uang, bagaikan memiliki semuanya, berikut ungkapanannya:

فَمَنْ مَلَكَهُمَا فَكَأَنَّهُ مَلَكَ كُلَّ شَيْءٍ

Artinya: “Barang siapa yang memilikinya (dinar dan dirham), maka ia bagaikan memiliki semuanya”. (al-Ghazali, *Ihya IV*, tt: 89).

Namun demikian al-Ghazali menghimbau dalam menggunakan uang jangan sampai disalah gunakan. al-Ghazali selain menjelaskan tentang manfaat uang juga menjelaskan bahaya-bahayanya.

Pengertian uang yang dimaksudkan oleh al-Ghazali di atas, membuktikan kepada kita semua, bahwa tidak ada satu persoalanpun yang tidak dibahas oleh al-Ghazali. Uang selain merupakan nikmat dari Allah juga merupakan kebutuhan manusia. Keistimewanya terletak pada nilai tukar dan likuiditasnya dalam percaturan dunia bisnis, karena uang merupakan tekanya dunia.

Dari beberapa kutipan al-Ghazali di atas, kita mendapatkan pelajaran sangat berharga dari al-Ghazali tentang makna uang. **Pertama:** Uang di sisi lain dapat memberikan nilai kebaikan (manfaat) dan **Kedua:** Uang juga dapat memberikan bahaya (*mudharat*). Walau demikian, manusia tetap akan selalu membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fungsi Uang menurut al-Ghazali

Al-Ghazali mengibaratkan uang laksana cermin yang tidak mempunyai warna, cermin tidak punya apa-apa, tetapi dapat merefleksikan semua warna.

كَالْمِرَاةِ لَا لَوْنَ لَهَا وَتَحْكِي كُلَّ لَوْنٍ فَكَذَلِكَ النَّقْدُ لَا عَرَضَ فِيهِ وَهُوَ وَسْبِيلَةٌ إِلَى كُلِّ عَرَضٍ

Artinya: “Uang laksana cermin yang tidak mempunyai warna, cermin tidak punya apa-apa, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Begitupun uang tidak punya harga namun dapat merefleksikan pada semua harga”. (al-Ghazali, *Ihya IV*, tt: 89)

Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Beliau juga mengatakan memperjuangkan belikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang (al-Ghazali, *Ihya IV*, tt: 89). Jika banyak uang yang diperjual belikan niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Selain dari pada itu al-Ghazali mengungkapkan:

وَمَا خُلِقَتِ الدَّرَاهِمُ وَالِدِّانِيَّةُ لِزَيْدٍ خَاصَّةً وَلَا لِعُمْرٍ خَاصَّةً إِذْ لَا عَرَضَ لِلْآخَادِ فِي أَعْيَانِهِمَا فَإِنَّهُمَا حَجْرَانِ وَإِنَّمَا خُلِقَا لِتَنَادَوْهَا الْأَيْدِي فَيَكُونُنَا حَاكِمِينَ بَيْنَ النَّاسِ وَعَلَامَةَ مَعْرِفَةِ الْمَقَادِيرِ مُقَوِّمَةً لِلرَّائِبِ

Artinya: “Uang dinar dan dirham tidak diciptakan untuk Zaid atau Amar saja, tetapi sebagai alat tukar, Allah menciptakan uang dinar dan dirham sebagai hakim dan kedua penengah diantara harta benda”. (al-Ghazali, *Ihya IV*, tt:89)

Dari ungkapan al-Ghazali diatas, sebenarnya beliau ingin menunjukkan bahwa fungsi uang (*function of money*) ada dua :

Pertama :Uang dinar dan dirham sebagai perantara (*wasilah*) kepada barang-barang lain.

Kedua :Uang dinar dan dirham sebagai alat tukar barang.

Kedua fungsi uang yang dikemukakan al-Ghazali, jika kita bandingkan dalam wacana teori ekonomi kontemporer, maka akan didapatkan titik temu dan tidak jauh berbeda. Bahkan dalam ekonomi Islam hanya mengenal dua fungsi uang sebagaimana diungkapkan Adi Warman Karim, ekonomi Islam hanya mengenal uang dalam fungsinya sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), yaitu pertama media untuk mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan fungsi yang kedua sebagai satuan nilai (*unit of account*), (Adi Warman Azwar Karim, 2002: 22) yaitu kebiasaan menyatakan harga dalam satuan uang untuk menyederhanakan berbagai kalkulasi ekonomi, karena hal itu memudahkan perbandingan harga aneka komoditi. Bayangkan saja apa yang terjadi seumpama setiap kali kita harus menghitung harga berbagai barang dan jasa yang kita konsumsi dalam nilai satuan barang dan jasa lainnya. (Paul R. Krugman dan Mauric Obstfeld, 1999: 83).

Teori konvensional memasukkan alat penyimpan nilai (*store of value*) sebagai salah satu fungsi uang; termasuk motif *money demand for speculation* (Harahap, 2014: 273, Mansur, 2009: 156). Namun hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam hanya memperbolehkan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Sama sekali menolak penggunaannya untuk spekulasi. al-Ghazali pun mengingatkan, ”memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit yang yang dapat berfungsi sebagai uang”. Sehingga dapat mengakibatkan deflasi dan kehancuran ekonomi secara menyeluruh. Berikut ungkapan al-Ghazali:

فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ فِيهِمَا عَمَلًا لَا يَلِيْقُ بِالْحُكْمِ بَلْ يُجَالِفُ الْعُرْضَ الْمَقْصُودَ بِالْحُكْمِ فَقَدْ كَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمَا فَإِذَا مَنْ كَثَرَتْهَا فَقَدْ
ظَلَمَهُمَا وَأَبْطَلَ الْحِكْمَةَ فِيهِمَا وَكَانَ كَمَنْ حَبَسَ حَاكِمَ الْمُسْلِمِينَ فِي سِجْنٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِسَبَبِهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَثَرَ فَقَدْ ضَيَعَ الْحُكْمُ وَلَا
يَخْتَصِلُ الْعُرْضُ الْمَقْصُودُ بِهِ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan perbuatan (terhadap dinar dan dirham), tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya, maka ia telah berbuat dosa dan mengingkari nikmat Allah. Barang siapa yang menyimpannya, maka ia telah berbuat kedzaliman”. (Al-Ghazali, tt: 88)

Begitu jelas apa yang diuraikan oleh Imam al-Ghazali bahwa dwi fungsi uang sebagai alat tukar, dan alat ukur, tidak untuk disimpan, karena dengan menyimpan uang berarti menyia-nyiaikan hukum (hukum peredaran uang).(al-Ghazali, tt: 88). (Karena uang itu harus beredar untuk menumbuhkan perekonomian, seperti halnya darah dalam tubuh kita *Pen*) demikian al-Ghazali mempertegas pernyataannya dengan mengatakan adalah suatu *kedhaliman*.

Sejak al-Ghazali mempertimbangkan fungsi uang tadi sebagai alat tukar, ia menentang perdagangan uang, sebab yang demikian itu berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuannya. Selanjutnya al-Ghazali memperbolehkan jika ada penukaran / menjual uang dirham dengan uang dirham harus sama jumlahnya. Namun demikian beliau menyatakan bahwa hal yang demikian itu sama halnya permainan yang tak berfaedah (al-Ghazali, tt: 90). Dan transaksinya harus dilaksanakan dengan simultan dan tidak ada penundaaan berikut pernyataannya : Apabila dijual uang dirham dengan uang dirham yang dalam waktu tempo, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak diperbolehkan (al-Ghazali, tt: 90).

Disinilah letak kemandirian al-Ghazali dan kemahirannya dalam menjelaskan teori-teori ekonominya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Meskipun teori konvensional memiliki teori fungsi uang tidak hanya dua. Namun al-Ghazali telah memberikan obor bagi ekonomi Islam dewasa ini.

Al-Ghazali dan perlunya mata uang

Al-Ghazali setelah menguraikan fungsi uang secara detail, beliau selanjutnya mengamati perkembangan perdagangan dengan mengungkapkan:

بِسَبَبِ الْبَيْعَاتِ الْحَاجَةُ إِلَى التَّقْدِيرِ فَإِنَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامًا بِثَوْبٍ فَمَنْ أَيْنَ يَدْرِي الْمَقْدَارَ الَّذِي يُسَاوِيهِ مِنَ الطَّعَامِ كَمْ هُوَ
 وَالْمُعَامَلَةُ تَجْرِي فِي أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا يُبَاعُ ثَوْبٌ بِطَعَامٍ وَحَيَوَانٌ بِثَوْبٍ وَهَذِهِ أُمُورٌ لَا تَتَنَاسَبُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَاكِمٍ عَدْلٍ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ
 الْمُتَبَايِعِينَ يَعْدِلُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَيَطْلُبُ ذَلِكَ الْعَدْلُ مِنْ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ ثُمَّ يَخْتَارُ إِلَى مَا يَطُولُ بَقَاؤُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ تَدْوِمُ وَأَنْتَهَى
 الْأَمْوَالُ الْمَعَادِنُ فَاتَّخَذَتِ النَّفُودَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ ثُمَّ مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى الضَّرْبِ وَالنَّقْشِ وَالتَّقْدِيرِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى دَارِ
 الضَّرْبِ وَالصِّيَارِفَةِ

Artinya: “Karena adanya perdagangan timbulah akan mata uang. Orang yang akan membeli makanan dengan pakaian, maka dari manakah dia mengetahui nilai yang sama untuk harga pakaian itu, sedangkan pergaulan menghendaki terjadinya jual beli antara barang yang berbeda, seperti kain dengan makanan, hewan dengan kain. Padahal barang-barang itu tidak sama harga atau nilainya? Maka Kemudian sampailah kebutuhan terhadap pencetakan keuangan, dan rumah pencetakan uang dan penentuan nilainya”. (al-Ghazali, *Ihya* III tt: 222).

Sebagaimana pakaian ditukar dengan makanan, penjualan dengan menggunakan sistem pertukaran (barter) semacam ini tidaklah sesuai. Oleh karena itu harus ada salah seorang “hakim” yang adil sebagai penengah di antara mereka (pembeli dan penjual) yang menjadi perantara *bai’nya*. Maka dicarilah alat-alat yang berasal dari harta-harta yang sekiranya dijamin tahan lama. Maka dipilihlah harta yang berasal dari barang tambang, dari itulah dibuatlah uang, baik yang emas maupun yang perak dan timah. Kemudian sampailah kebutuhan akan pencetakan uang, pengukuran dan tempat menentukan nilainya. Maka

sampailah pada kebutuhan akan tempat percetakan uang dan penukaran uang (al-Ghazali, *Ihya* III, tt: 222).

Dari sisi historis dapat diketahui bahwa awal mula dikenalnya uang adalah sebagai akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu (Iqbal, 2012: 299). Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulitnya memperoleh barang dan jasa yang diinginkan yang sesuai dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan, sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimilikinya atau sebaliknya dan banyak lagi kendala yang lain, di mana kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa.

Dalam mengatasi persoalan ini al-Ghazali menjelaskan dalam teorinya bahwa sistem tukar menukar barang pada zaman dahulu, tidaklah sesuai pada masanya. Berikut ungkapannya:

وَكَمَا مَنْ يَشْتَرِي دَارًا بِشَيْبٍ أَوْ عَبْدًا بِحَنْفٍ أَوْ دَقِيقًا بِحِمَارٍ فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَا تَتَنَاسَبُ فِيهَا فَلَا يَدْرِي أَنَّ الْجَمَلَ كَمْ يَسْوَى بِالزَّعْفَرَانِ
فَتَتَعَدَّى الْمُعَامَلَاتُ جَدًّا

Artinya: “Demikian halnya orang yang membeli rumah dengan kain atau budak dengan kebul (alas kaki), tepung dibeli dengan himar (hewan seperti kuda). Maka semua ini tidaklah sebanding. Sehingga sangatlah sulit untuk menyamakan Za’faron (minyak) dengan onta, maka terasa mustahil perdagangan semacam ini”. (al-Ghazali, *Ihya* IV, tt: 222).

Oleh karena itu al-Ghazali berpendapat harus segera dicarikan solusinya. Dari sinilah timbul pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh al-Ghazali, yaitu apakah dengan cara pembuatan mata uang? dan dari bahan apa penciptaan mata uang tersebut agar bisa bertahan lama ?

Setelah al-Ghazali menjelaskan secara detail tentang kesulitan model barter, sehingga harus dicarikan penyelesaiannya dengan menggunakan sistem mata uang seperti yang telah diuraikan di atas. Beliau menjelaskan tentang perlunya pencetakan mata uang logam agar menjadi tahan lama, sebagai pengganti sistem barter. Berikut adalah ungkapannya:

كَمَا يُبَاعُ ثَوْبٌ بِطَعَامٍ وَحَيَوَانٌ بِثَوْبٍ وَهَذِهِ أُمُورٌ لَا تَتَنَاسَبُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَاكِمٍ عَدْلٍ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُتَبَايعِينَ يَعْدِلُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ
فَيَطْلُبُ ذَلِكَ الْعَدْلُ مِنْ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ ثُمَّ يَخْتِاجُ إِلَى مَالٍ يَطُولُ بَقَاؤُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ تَدْوُمُ وَأَنْقَى الْأَمْوَالِ الْمَعَادِرُ فَاتَّخَذَتْ النَّقُودَ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ ثُمَّ مَسَّتِ الْحَاجَةَ إِلَى الضَّرْبِ وَالنَّقْشِ وَالتَّقْدِيرِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةَ إِلَى دَارِ الضَّرْبِ وَالصِّيَارَةِ

Artinya: “Sebagaimana pakaian ditukar dengan makanan, pejualan dengan menggunakan sistem pertukaran (barter) semacam ini tidaklah sesuai. Oleh karena itu harus ada salah salah seorang

“hakim” yang adil sebagai penengah di antara mereka (pembeli dan penjual) yang menjadi perantara bai’nya. Maka carilah alat-alat yang berasal dari harta-harta yang sekiranya dijamin tahan lama. Maka dipilahlah harta yang berasal dari barang tambang, dari itulah dibuat uang, baik yang emas maupun yang perak dan timah. Kemudian sampailah kebutuhan akan pencetakan uang, pengukuran dan tempat menentukan nilainya. Maka sampai pada kebutuhan akan tempat pencetakan uang dan penukaran uang”. (al-Ghazali, *Ihya* III, tt: 222).

Kembali pada teori al-Ghazali, barter memang harus diakui telah mengisi dalam sejarah kegiatan ekonomi. Oleh karena itu perlu diadakan revisi, al-Ghazali kemudian menganjurkan supaya ada lembaga keuangan yang kemudian mengurus tentang pemuatan dan pencetakan uang tersebut lembaga keuangan sekaligus sebagai pencetak uang yang dikenal dengan دار الضرب (lembaga percetakan) dan دار الصيارفة (lembaga keuangan)

Al-Ghazali dan Perlunya Lembaga Keuangan (bank)

Perbankan Islam adalah hasil sebuah proses intelektual yang rumit, dimana para cendekiawan muslim dituntut turut mengambil bagian karena perbankan Islam sekarang mulai dikenal secara luas di belahan dunia muslim dan barat. Sejak tahun 1970-an berkembang dengan pesat, dengan teori yang cukup populer dengan menegakkan prinsip bebas bunga (*interest-free banking*), yaitu dengan prinsip *musyarakah/shirkah* dan mudaharabah yang dijalankan melalui sistem bagi hasil (*profit loss sharing*).

Al-Ghazali menyebutkan bersamaan antara keperluan percetakan uang dan keperluan adanya usaha perbankan. Al-Ghazali menulis dengan ungkapan

ثُمَّ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إِلَى الضَّرْبِ وَالنَّقْشِ وَالنَّفْدِيرِ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى دَارِ الضَّرْبِ وَالصَّيَارِفَةِ

Artinya: “Kemudian timbul lagi kebutuhan akan adanya percetakan uang (mata uang), pelukisan, dan perbitungan. Kebutuhan ini selanjutnya perlu adanya rumah pembuatan mata uang dan kantor perbankan”. (Al-Ghazali, *Ihya*’ III, tt: 222).

Al-Ghazali menggunakan kata perbankan dengan bahasanya yaitu *Shayarifah*. Kata *Shayarifah* dapat kita temukan pada kamus yang cukup terkenal yaitu Munjid sebagai berikut: *Shayarifah* jama` dari *Shairafi, bay al-nuqud bi al-nuqudin ghairiha* artinya: memperjual belikan mata uang dengan mata uang lain. Sedang dalam kamus *al-Ashri* dapat ditemukan *Shayarifah* yang berarti pekerjaan penukaran uang (Atabik Ali, 1996: 1197).

Selanjutnya al-Ghazali melanjutkan dalam uraiannya :

فَلَا بُدَّ مِنْ حَاكِمٍ عَدْلٍ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعِينَ يَغْدِلُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَيَطْلُبُ ذَلِكَ الْعَدْلُ مِنْ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ ثُمَّ يَخْتِجُ إِلَى مَالٍ يَطُولُ بِعَاؤُهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ تَدْوُمُ وَأَنْفَى

Artinya: “Harus ada hakim penguasa) untuk menertibkan kedua belah pihak rakyat), berbuat adil diantara keduanya”.(al-Ghazali, *Ihya*’IV, tt:117)

Pada awalnya pemerintah dipahami hanya diperlukan untuk sekedar menyediakan mata uang, sedangkan dalam praktik ekonomi selanjutnya, sangat diperlukan peran pemerintah dalam mengatur dan menciptakan stabilitas ekonomi yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

Tentang Uang Palsu Menurut al-Ghazali

Setelah al-Ghazali memberikan penjelasan tentang fungsi uang sebagai alat tukar dan nilai tukar, maka selanjutnya al-Ghazali memberikan peringatan kepada mereka yang mempergunakan uang palsu dalam menjalankan aktivitas ekonomi, karena hal tersebut yang jelas akan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa yang pada gilirannya akan menimbulkan bencana. Adapun yang dimaksud uang palsu menurut al-Ghazali adalah:

الرِّيفُ نَعْنِي بِهِ مَا لَا نَفْرَةَ فِيهِ أَصْلًا بَلْ هُوَ مُمُوهٌ أَوْ مَا لَا ذَهَبَ فِيهِ أُعْنِي فِي الدُّنَايَرِ

Artinya: "Uang palsu yang kami maksud adalah sesuatu yang tidak mengandung campuran logam sama sekali tetapi hanya dilapisi saja, atau sesuatu yang padanya tidak ada emas". (al-Ghazali, *Ihya'*, II, tt:76)

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud uang palsu menurut al-Ghazali adalah uang yang tidak murni keasliannya, karena adanya campuran logam atau lainnya. Al-Ghazali selanjutnya memberikan penjelasan mengenai uang palsu, ada lima hal yang harus diperhatikan. Berikut ungkapan al-Ghazali tentang uang palsu:

وَلْيَعْلَمْ أَنَّ فِي الرِّيفِ خَمْسَةَ أُمُورٍ

Ada lima hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan uang palsu yaitu:

إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَطْرَحَهُ فِي بئرٍ بَحِيثٍ لَا يَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْيَدُ وَإِيَّاهُ أَنْ يَزُوجَهُ فِي بَيْعٍ آخَرَ وَإِنْ أَفْسَدَهُ بَحِيثٌ لَا يُكْرَهُ التَّعَاوُلُ بِهِ جَارَ

1. Apabila seseorang mengetahui bahwa diantara uangnya ada uang palsu, hendaklah ia segera membuangnya jauh-jauh, di sumur yang dalam atau tempat lain yang tersembunyi, sehingga tak ada orang yang melihat. Jangan sekali-kali berusaha memasukkannya diantara uang yang lain (uang asli) ketika melakukan transaksi. Atau seseorang boleh merusak (uang palsu tersebut) sehingga tak seorangpun dapat melakukan transaksi dengannya.

يَجِبُ عَلَى التَّاجِرِ تَعْلَمُ التَّفَقُّدَ لَا يَسْتَقْصِي لِنَفْسِهِ وَلَكِنْ لِئَلَّا يَسْلِمَ إِلَى مُسْلِمٍ زَيْفًا وَهُوَ لَا يَدْرِي فَيَكُونُ آثَمًا بِتَقْصِيرِهِ فِي تَعْلَمِ ذَلِكَ الْعِلْمُ فَكُلُّ عِلْمٍ عَمِلَ بِهِ يَتِمُّ نَصْحُ الْمُسْلِمِينَ فَيَجِبُ تَخْصِيْلُهُ

2. Wajib bagi setiap pedagang untuk mempelajari ciri-ciri uang palsu. Bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya, tetapi agar jangan sampai ia membayarkannya-

secara tidak sengaja- kepada orang lain (tetapi semata-mata demi kebaikan agama, bukan untuk dunia mereka.), sehingga ia akan terjerumus dalam dosa akibat tidak berusaha mempelajari hal itu. Karena itu, setiap pengetahuan berkaitan dengan suatu perbuatan tertentu yang dapat mendatangkan manfaat wajib dipelajari.

إِنْ سَلِمَ وَعَرَفَ الْمُعَامِلَ أَنَّهُ زَيْفٌ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَأْخُذُهُ إِلَّا لِوَجْهِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يُجْبِرُهُ وَلَاؤُهُ لَمْ يَغْرَمْ عَلَى ذَلِكَ لَكَانَ لَا يَزَعَبُ فِي أَخْذِهِ أَصْلًا فَإِنَّمَا يَتَخَلَّصُ مِنْ إِثْمِ الضَّرْرِ الَّذِي يُخْصُ مُعَامَلُهُ فَقَطُّ

3. Jika mendapatkan uang palsu saat transaksi, maka orang yang menerima tersebut tidak mendapatkan dosa. Sebab sipenerima hanya memiliki niat hanya untuk menguntungkan temannya agar terlepas dari dosa.

أَنْ يَأْخُذَ الزَّيْفَ لِيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا سَهْلًا الْبَيْعِ سَهْلُ الشِّرَاءِ سَهْلُ الْقَضَاءِ سَهْلُ الْإِقْتِضَاءِ

4. Sebaiknya bersedia menerima pembayaran uang palsu, dengan niat untuk menghancurkannya .

الخامس أن الزَّيْفُ نَعْيٌ بِهِ مَا لَا نَقَرَهُ فِيهِ أَصْلًا بَلْ هُوَ مُمَوَّدٌ أَوْ مَا لَا ذَهَبَ فِيهِ أَغْنَى فِي الدُّنْيَا أَمَا مَا فِيهِ نَقَرَةٌ فَإِنَّ كَانَ مَخْلُوطًا بِالنُّحَاسِ وَهُوَ نَقْدُ الْبَلَدِ فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُعَامَلَةِ عَلَيْهِ وَجَلَّ رَأْيُنَا الرَّخِصَةَ فِيهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَقْدَ الْبَلَدِ سِوَاةِ عُلْمِ مِقْدَارِ النَّقَرَةِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ نَقْدَ الْبَلَدِ لَمْ يَجُزْ

5. Yang dimaksud dengan uang palsu (menurut al-Ghazali). Sesuatu yang tidak ada campuran perak sama sekali tetapi hanya dilapisi saja, atau sesuatu yang padanya tidak ada emas. Akan tetapi, jika memang bercampur dengan tembaga, dan memang berlaku pada suatu negeri, maka para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya dijadikan sebagai alat pembayaran. Menurutku (al-Ghazali), boleh saja menggunakan uang seperti ini, sepanjang memang menjadi mata uang yang sah disuatu tempat, baik dalam diketahui kadar campurannya ataupun tidak. Akan tetapi tidak boleh menggunakannya, jika uang tersebut bukan merupakan mata uang yang sah di suatu negeri.

Begitulah al-Ghazali menerangkan secara jelas tentang keberadaan uang palsu dalam perekonomian, intinya harus dimusnahkan agar tidak boleh beredar. Al-Ghazali menyebutkan untuk menjaga keadilan dan menjauhi dalam berbisnis (*aktivitas ekonomi*). Karena hal tersebut dinilai oleh al-Ghazali sebagai suatu yang berbahaya (*madharat*) yang dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya al-Ghazali memperingatkan kepada mereka pelaku ekonomi yang sering menggunakan uang palsu sebagai sarana dalam transaksi. Berikut adalah ungkapan-nya:

إِنْفَاقُ دِرْهَمٍ زَيْفٍ أَشَدُّ مِنْ سَرَقَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ السَّرَقَةَ مَعْصِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ تَمَّتْ وَانْقَطَعَتْ وَإِنْفَاقُ الزَّيْفِ بِدَعَا أَظْهَرُهَا فِي الدِّينِ وَسَنَةَ سَبْتَةٍ يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعَدَهُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ وَزَرَّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى مِائَةِ سَنَةٍ أَوْ مِائَتَيْ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَفْقَى ذَلِكَ الدَّرْهَمَ وَيَكُونُ عَلَيْهِ مَا فَسَدَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِسُنَّتِهِ وَطَوَّيْ لِمَنْ إِذَا مَاتَ مَاتَتْ مَعَهُ ذُنُوبُهُ وَالْوَالِئُ الطَّوِيلُ لِمَنْ يَمُوتُ وَتَبَقِيَ ذُنُوبُهُ مِائَةَ سَنَةٍ وَمِائَتَيْ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ يُعَذِّبُ بِهَا فِي قَبْرِهِ وَيُسْفَلُ عَنْهَا إِلَى آخِرِ انْقِرَاضِهِ

Artinya: “Membayar (*berinfaq*) satu dirham uang palsu (*secara sengaja*), dosanya lebih besar dari ada mencuri saratus dirham. “Sebab mencuri adalah satu perbuatan pelanggaran hukum (*maksiat*) yang segera selesai dan berhenti. Sedangkan membayar dengan uang palsu merupakan suatu perbuatan *bid’ah* yang dimunculkan dalam agama, disamping membuat contoh buruk yang diikuti orang lain sesudahnya. Maka dosanya-pun akan berlanjutwalaupun ia sendiri telah meninggal dunia sampai seratus atau dua ratus tahun, terus menerus sampai hancurnya dirham dan dinar palsu yang diedarkan, dan sampai berhentinya kebiasaan buruk yang diciptakan. Padahal alangkah bahagianya orang yang ketika mati, mati pula (*terputus*) dosanya. Dan alangkah celakanya orang yang ketika mati, dosa-dosanya masih tetap melekat padanya selama seratus, dua ratus tahun, atau lebih lama lagi, sehingga karenanya ia menderita siksaan pedih di kuburnya, dan terus dimintai pertanggungjawaban sampai semuanya punah”. (al-Ghazali, *Ihya’*. IV,tt:117)

Riba dan pertukaran mata uang

Allah telah melarang keras riba (al-Fahrhr al-Razi, vol. IV,1983: 94). Bahkan menggunakan bahasa yang sangat keras dengan ancaman siksaan api neraka (Al-Qur’an, al-Baqarah, 275-281). Oleh sebab itu al-Ghazali memperingatkan dengan penjelasannya sebagai berikut:

وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَشَدَّدَ الْأَمْرَ فِيهِ وَيَجِبُ الْأَحْتِرَازُ مِنْهُ عَلَى الصَّيَارَةِ الْمُتَعَامِلِينَ عَلَى النَّقْدَيْنِ وَعَلَى الْمُتَعَامِلِينَ عَلَى الْأَطْعَمَةِ

Artinya: “Allah telah melarang riba, bahkan menggunakan nada keras ketika melarangnya. Oleh karena itu seseorang wajib menghindarinya, terutama bagi petugas perbankan (*shayarafah*), pedagang mata uang dan atau memperjual belikan uang (*pertukaran uang*) demikian juga pada penjual makanan pokok”. (al-Ghazali, *Ihya’* II, tt: 70)

Mengapa riba dilarang Allah?. Pengalaman telah membuktikan bahwa praktik riba dapat mengakibatkan seseorang menjadi rakus dan cenderung mementingkan diri sendiri. Kehidupan riba saat ini mau tidak mau telah menghampiri dan bahkan melingkupi sebagian besar masyarakat dunia. Riba merupakan bentuk penyelenggaraan sistem keuangan yang secara tegas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Al-Ghazali dan perlunnya fatwa tentang riba

Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk menghindari riba bagi pelaku bisnis, ia menganjurkan untuk selalu meminta fatwa pada ulama. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali:

والتَّوْبَةُ عَلَى مَا يَشْعُرُ التَّاجِرُ بِمَنَازِلِ الْفَسَادِ حَتَّى يَسْتَفْتِيَ فِيهَا إِذَا تَشَكَّكَ وَالتَّبَسُّعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ هَذَا لَمْ يَنْفُطِلْ مَوَاضِعَ السُّؤَالِ وَافْتَحَمَ الرِّبَا وَالْحَرَامَ وَهُوَ لَا يَدْرِي

Artinya: ‘Perhatian (*wajib*) bagi para pedagang untuk meminta fatwa dari para ahli ilmu (*ulama*) yang mengetabui, terutama setiap kali timbul keraguan di dalam hati tentang haram atau tidaknya suatu transaksi yang akan dilakukan. Jika tidak, besar kemungkinan ia akan terjerumus kedalam transaksi yang haram, sementara ia tidak mengetahui/ menyadari’. (Al-Ghazai, *Ihya*’ II, tt: 71).

Al-Ghazali tahu bahwa dampak akibat riba akan memporak-porandakan kegiatan ekonomi, sehingga solusi yang harus diambil adalah meminta fatwa ulama berkaitan dengan riba, agar transaksi tidak terjerumus dalam jeratan riba. Sebagai refleksi ungkapan al-Ghazali tersebut, maka beberapa umat muslim dan ulama seluruh dunia, akhirnya membuat fatwa tentang riba. Misalnya keputusan beberapa fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti *Nabdatul Ulama* dan *Mubammadiyah*, MUI dan beberapa organisasi dunia yang telah membahas pengharaman riba. Pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya (M. Syafii Antonio, 30 November 2000).

Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Pada Sistem Moneter Dewasa Ini

Pada ulasan ini dimaksudkan sebagai refleksi terhadap pembahasan sebelumnya dengan menitik-beratkan pada kemungkinan penerapan konsep uang al-Ghazali dan relevansinya pada sistem moneter dewasa ini serta beberapa langkah alternatif untuk meniyasati penerapan konsep tersebut dalam suatu sistem ekonomi luas yang mengakomodasi gairah dari negara-negara Islam yang beberapa dekade terakhir menghendaki dihidupkannya kembali identitas keislaman mereka melalui jalur ekonomi. Salah satunya adalah menjajagi kemungkinan penerapan sistem keuangan berbasis emas atau perak (*dinar, dirham*).

Kilas-balik Sejarah Perkembangan Sistem Moneter

Runtutan sejarah perkembangan sistem moneter modern mengenal beberapa macam standar keuangan yang silih berganti ditepakan dalam perekonomian luas. Sistem yang pertama dikenal adalah *standard barang (commodity standard)*, yaitu suatu sistem keuangan di mana nilai mata uang suatu Negara harus dijamin oleh logam mulia (emas atau perak) dengan berat tertentu (Insukindro, 1995: 8) Sedangkan sistem kedua disebut dengan standar

kepercayaan (*fiat standard*), yaitu sistem keuangan yang tidak menyandarkan nilai uang pada jaminan logam mulia. Hal ini terjadi dalam sistem keuangan yang menggunakan kertas sebagai bahan baku uang, sebagaimana dalam perekonomian modern sekarang ini. Dalam sistem ini nilai uang hanya didasarkan atas kepercayaan masyarakat pemakai uang tersebut. Ketentuan yang berlaku dalam sistem ini adalah bahwa nilai tukar dan nominal sebuah mata uang seringkali melebihi nilai intrinsiknya.

Implementasi Konsep Keuangan Al-Gazali; Peluang dan Tantangan

Dari runtutan sejarah dan penjelasan sistem keuangan tersebut dapat dilihat bahwa sistem keuangan yang diterapkan di dunia Islam klasik kemungkinan sekali menganut standar parallel, di mana mata uang yang berlaku adalah emas dan perak, sementara pemegang kekuasaan pemerintah Islam tidak menetapkan standar nilai uang tertentu, melainkan menyerahkannya pada kekuatan tarik-menarik *supply* dan *demand*, atau juga standar ganda (*bimetallism*) yang mulai berlaku sejak masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Sejak masa pemerintahannya meskipun masih menggunakan dua mata uang, emas dan perak tetapi pemerintah mengambil otoritas untuk menetapkan standarisasi nilai tukar kedua jenis mata uang tersebut. Demikian pula halnya yang berlaku pada masa al-Gazali. Ia sendiri mengakui bahwa emas dan perak adalah bahan-bahan terbaik untuk membuat uang. Yang menarik adalah dia tidak mengharuskan kedua bahan tersebut sebagai bahan baku uang. Tetapi menurutnya boleh saja pemerintah mencetak uang dari bahan lain asalkan dapat menjamin stabilitas kursnya. Pernyataan al-Gazali tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sistem moneter yang dikehendaki adalah 1) sistem standard ganda (*bimetallism*), atau 2) sistem *monometallism* dengan menjadikan salah satu uang sebagai uang resmi, dinar atau dirham.

Dalam penerapan sistem pertama, *bimetallism* lazimnya pemerintah harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menjamin dapat berlangsungnya sistem tersebut, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pemerintah harus dapat menjaga stabilitas perbandingan nilai uang emas dan perak agar tetap pada suatu angka pasti. Akan tetapi kenyataannya sebagaimana disebutkan di atas penerapan sistem ini tidak efektif dan tidak dapat menghindarkan dari hukum Gresham. Sedangkan sistem *monometallism* seperti telah dijelaskan merupakan suatu sistem moneter yang menjadikan suatu logam mulia sebagai bahan dasar pembuat uang. Pada perkembangannya sistem *monometallism* emas populer di kalangan masyarakat luas. Hal ini karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki emas dibanding dengan bahan lain, termasuk perak.

Dinar dan dirham tidak hanya diterima oleh umat Islam di berbagai negara, bahkan negara-negara Baratpun mulai melirik. Saat ini secara terbatas dinar dan dirham mulai diedarkan dinegara-negara, Jerman dan Spanyol disusul oleh Swiss, Inggris dan Dubai.

Hingga sekarang tidak kurang dari duapuluh dua negara telah menggunakannya secara terbatas.

Telah berdiri lembaga internasional yang memberikan standar dan pengawasan terhadap penerapannya, yaitu World Islamic Trading Organization (WITO). Malaysia secara resmi juga telah memberlakukan dinar dalam kebijakan ekonominya, khususnya untuk wilayah Kelantan dan Penang. Sikap serupa juga diambil oleh parlemen Sudan. Di Dubai telah berdiri suatu lembaga yang membolehkan penyimpanan dan pembayaran antar account dengan menggunakan dinar dan dirham. Universalitas dan nilai riil emas dan perak diakui bukan saja oleh umat Islam. Sejumlah lembaga-lembaga sekuler semisal Swiss America membela diberlakukannya kembali uang logam dengan alasan keadilan dan kemerdekaan.

Untuk urusan pembakuan nilai dinar secara internasional saat ini telah ditangani oleh badan khusus, yaitu WITO. Standar untuk mata uang dinar ditetapkan emas dengan 22 karat (kemurnian 91,7 %) seberat 4,25 gram. Sedangkan sebagai perbandingan ditetapkan pula standar dirham, yaitu perak murni (95 %) seberat 3 gram. Untuk bentuk fisik dinar adalah logam emas berdiameter 23 mm, sedangkan dinar berupa logam perak dengan garis tengah 25 mm.

Meskipun demikian sebagaimana diakui oleh umat Islam sendiri, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem uang dinar ini, baik sifatnya eksternal maupun internal. Kendala eksternal antara lain pandangan khawatir dari pihak-pihak yang phobia terhadap Islam. Sedangkan kendala internal selain berupa belum siapnya prangkat penunjang yang diperlukan untuk penerapan sistem keuangan dinar dan dirham, juga berupa respon dari sebagian umat Islam sendiri yang masih menganggap gagasan tersebut utopis dan terlalu mengada-ada. Karena itu untuk menjawab berbagai kendala tersebut, beberapa penulis mengajukan solusi yang diharapkan dapat merealisasikan upaya untuk menghidupkan kembali sistem keuangan Islam, sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam.

1. Solusi Alternatif

Sebagai upaya untuk menghadapi berbagai kendala yang dihadapi umat Islam dalam rangka mewujudkan keinginan mereka untuk menerapkan kembali ekonomi Islam, khususnya keuangan Islam, beberapa sarjana muslim mengajukan beberapa solusi yang menuntut Kembali Keabsahan Dinar dan Dirham

Untuk merealisasikan keinginan ini Doktor Umar Ibrahim Vadillo dalam sebuah tulisannya secara sistematis berusaha menawarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan dan mencetak dinar serta dirham dengan berat dan ukuran yang sesuai dengan standar tradisional.

- b. Membebaskan aktifitas transaksi dan kepemilikan dinar dan dirham dalam jumlah tak terbatas, sesuai dengan ekonomi Islam.
- c. Menyediakan fasilitas transportasi dan transfer emas dalam perdagangan internasional melalui jaringan kerja internasional yang terdiri dari agen-agen yang resmi.
- d. Mengubah semua uang kertas dengan dinar dan dirham diikuti dengan pencabutan hak (*privilege*) atas uang kertas. (Vadillo, 2001: 67-68)

Untuk tahap pertama, pencetakan uang dinar dan dirham sesuai dengan standar syar'ī telah ditetapkan oleh WTO. Hal ini untuk menghindari ketidakseragaman ukuran dan nilai uang itu sendiri. Sebab di beberapa negara Islam menerapkan standar yang berbeda-beda. Selain itu kadar dan kualitas emas di beberapa tempat juga tidak mesti sama.

Sedangkan tahap kedua dapat dijalankan melalui empat langkah, yaitu; 1) mewujudkan kemandirian atau kebebasan berniaga dan memiliki emas dan perak dalam skala besar maupun kecil, diikuti dengan pembebasan pajak emas dan perak. 2) menjamin kebebasan penggunaan emas dan perak sebagai alat transaksi maupun financing. Meskipun demikian uang non emas dan perak masih beredar berdampingan. Penawaran dan permintaan yang relatif dari masing-masing mata uang akan menunjukkan nilai tukarnya, yang tentu akan mengalami fluktuasi secara konstan sesuai respon *supply* dan *demand*. 3) kemudian kebebasan mencetak uang emas dan perak juga dijamin. Tentu saja dilakukan oleh bank sentral atau badan resmi yang ditunjuk oleh negara. (2001: 70) 4) pemerintah menetapkan konversi nilai mata uang emas dan perak dengan mata uang lain (kertas).

Tahap ketiga, penggunaan uang emas dan perak sebagai alat transaksi dalam perdagangan berskala internasional dimaksudkan untuk mempengaruhi negara-negara muslim yang lain pada khususnya serta dunia internasional secara lebih luas. Langkah ini juga menjadi dasar bagi jaringan kerja diseluruh dunia yang akan memungkinkan para pedagang membayar di negara manapun menggunakan dinar ataupun dirham. Untuk memudahkan pelaksanaannya dapat diatur oleh sistem semacam kliring antar bank. Selanjutnya langkah tersebut diikuti dengan 4) pencabutan semua hak (*privilege*) uang kertas oleh pemerintah. Ini akan terjadi pada saat nilai tukar uang kertas dengan dinar dan dirham dalam kondisi stabil.

Pemakaian dinar dan dirham sebagai mata uang Islam, dengan berbagai alasan yang mendasarinya, oleh banyak kalangan umat Islam dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya cita-cita untuk menuju terwujudnya sistem ekonomi Islam. Namun demikian penggunaan dinar dan dirham secara fisik banyak menemui kendala teknis. Untuk itulah saat ini mulai dikembangkan sistem pembayaran dinar dan dirham melalui sistem elektronik yang disebut dengan digital gold currency yang dikelola oleh e-Dinar Ltd, sebuah perusahaan swasta berbadan hukum yang berkedudukan di Malaysia. e-dinar dalam

praktiknya berfungsi sebagai rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi, menambah dan membelanjakan dinar antar sesama pemegang account dinar.

2. Revitalisasi Lembaga Perbankan Islam

Bagaimanapun gagasan untuk memberlakukan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi tidak akan mencapai keberhasilan tanpa ada dukungan dan campur-tangan dari bank Islam atau bank syari'ah. Dalam hal ini bank syari'ah memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah, serta menyediakan alat transaksi berupa uang, sebagaimana fungsi dasar perbankan pada umumnya. (Zainul Arifin, 2002: 2) Idealnya menurut Chapra pendirian bank-bank syari'ah harus mencakup keseluruhan jaringan kelembagaan perbankan dari atas hingga ke bawah. Yaitu meliputi bank sentral, bank komersial, hingga lembaga keuangan non bank. (Umar Chapra, 2000: 2) Setiap institusi akan menjadi bagian integral dari sistem dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam hal ini bank sentral harus menjadi pusat sistem perbankan Islam, karena hanya melalui kreatif dan sepenuh hati sistem perbankan dan uang Islam dapat mencapai aktualisasi diri. Bank sentral harus menjadi sebuah institusi pemerintah yang otonom yang bertanggung jawab untuk merealisasikan sasaran-sasaran sosio-ekonomi Islam dalam dan melalui perbankan dan uang Islam. Sedangkan bagi komersial, yang berarti terlibat langsung dengan aktifitas bisnis maka bank komersial syariah harus memenuhi syarat-syarat utama, antara lain; menghindari praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi yang dilakukan, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberikan zakat. Dalam beberapa kasus bisa saja praktik perbankan konvensional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam diadopsi sistem dan prosedurnya. Sebaliknya jika ternyata terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut maka bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktifitas perbankan tersebut dengan syari'ah. Dalam konteks negara yang "terlanjur" menerapkan sistem perbankan konvensional, seperti halnya Indonesia, pemberlakuan bank Islam dapat menempuh cara dual system, di mana sistem perbankan dengan prinsip syari'ah dan bank konvensional beroperasi secara berdampingan (Achsien, 2000: xviii).

Sementara itu yang dimaksud dengan lembaga keuangan nonbank biasa dipakai untuk menunjuk kepada reksadana (*investment trust*), uni kredit (*credit unions*) serta bentuk-bentuk lembaga lain yang melakukan peran sebagai perantara dalam membantu para nasabah menemukan dan melakukan aktifitas bisnis. Biasanya lembaga yang demikian dikelola oleh swasta yang lebih menekankan pada sektor bisnis tertentu, tetapi ada juga yang bersifat umum. Lembaga ini membantu dalam proses sosialisasi penggunaan uang dinar dan dirham melalui transaksi yang dilakukan dengan para nasabah. Karena itu dalam operasinya juga

harus tetap dalam koridor aturan-aturan syari'ah. Prinsip yang diterapkan bisa saja berbentuk mudarabah maupun musyarakah.

Selain melalui lembaga perbankan, sosialisasi mata uang dinar dan dirham dapat dilakukan melalui pasar uang dan pasar valuta asing. Keduanya sebenarnya merupakan institusi penunjang operasional perbankan yang digunakan terutama sebagai sarana untuk mengendalikan likuiditas secara efisien. Pasar uang syari'ah adalah suatu pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek, guna memobilisasi sumber dana dan mengamankan likuiditas apabila diperlukan. Dengan beroperasinya instrumen pasar uang yang berbasis syari'ah maka perbankan syari'ah dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, tidak saja dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam mendukung investasi jangka panjang. Dalam operasionalnya pasar uang syari'ah juga harus menghindari praktik-praktik yang melanggar ketetapan syari'ah, seperti riba.

SIMPULAN

Menurut al-Ghazali, uang hanya berfungsi sebagai perantara (*wasilah*) kepada barang-barang lain dan sebagai alat tukar barang. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Beliau juga mengatakan memperjuangkan belikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Al-Ghozali juga mengatakan, penggunaan uang palsu dapat merusak sendi-sendi perekonomian bangsa yang pada gilirannya akan menimbulkan bencana. Dalam masalah riba al-Ghazali berpendapat bahwa untuk menghindari riba bagi pelaku bisnis, dianjurkan untuk selalu meminta fatwa pada ulama, karena dampak riba dapat memporak-porandakan kegiatan ekonomi. Dalam konteks untuk menjaga kemaslahatan dari sisi keadilan, kesejahteraan dan kestabilan mata uang yang bebas inflasi, transaksi ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham perlu diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2004). *Pemikiran ekonomi al-Ghazali, Telaah Kitab Ihya Ulum al-Din*. PPS Sunan Ampel.
- Achsien. (2000). *Investasi Syari'ah di Pasar Modal; Menggagas Konsep Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah, cet. 1*. Jakarta: Gramedia.
- Al-Ghazali. tt. *Ihya Ulum al-Din* vol II, III, IV. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Ali, Atabik. (1996). *Kamus kontemporer*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaki. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Razi, Al-Imam al-Fahrhr. (1983). *al-Tafsir al-Kabir*, vol. IV. Kairo: Al-Maktaba al-Bahiya.

- Antonio, M. Syafii. (2000). *Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah* Thursday, 30 November.
- Chapra, M. Umer, (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Deliarnov. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dunya, Sulaiman. (2002). "Al-Haqiqat" *Pandangan Hidup Imam Al-Ghazali* terj. Ibnu Ali Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana.
- Harahap, D. (2014). Analisis stabilitas dinar emas dan dolar AS dalam denominasi rupiah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 269-282.
- Hasan, M. (2006). *Perbandingan Madzhab*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adi Warman Azwar. (2002). *Ekonomi Islami; Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, Adi Warman Azwar. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali.
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 155-179.
- Paul R. Krugman dan Mauric Obstfeld. (1999). *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qayyum, Abdul. (1988). *Surat-surat al-Ghazali, kepada Para Penguasa pejabat Negara dan Ulama sezamannya*. Bandung : Mizan.
- Rijal, Syamsul. (2003). *Bersama al-Ghazali Memahami Filosofi Alam. Upaya Meneguhkan Keimanan*. Jogjakarta: Al-Ruzz.
- Sugiyono. (2001). *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thabanah, Badawi. (1957). *Ihya Ulum al-Din al-Ghazali Juz I*. Kairo, Dar al-Salam Ihya Kutub al-Arabiyah.
- Tim Pustazet. (1988). *Leksikom Islam 1*. Jakarta: Pustazet
- Wajdi, M. B. N. (2016). Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam. *AT-Tabdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 4, No. 2, 81-99.

